IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

(Studi KUA Rembang Pasuruan)

Skripsi

Oleh:

Badriyatus Solikhah (230201110170)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ٦٠

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."(Q.S.Algafir ayat 60).

Apabila kalian ditakdirkan untuk berdoa,maka pengabulan akan datang bersamanya…

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

ايمانكم : *aimānukum*

قَوْمٍ: *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

اليَتٰمى: *yatāmā*

فِيْ : *fī*

فُرُوجِهِنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوضَةُ الاطفال : *raudah al-atfal*

المدِيْنَةُ الفُضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (**-**), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَّدَّةً : *mawadah*

مُعَلَّقةِ : *mu'allaqah*

اَ نَّ: *anna.*

Jika huruf ىbertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (*bukan 'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabiī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال)alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَاءْمَرُوْنَ : ta'muruna

النَّوءُ : al-nau'

شَيْءٌ : shai'un

امْلِكُ : amliku

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūs al-sab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هَمْ فِي رَحْمَةِ الله : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

alhamdulillahirabbil'alamin, syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada sang maha kuasa yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul : "**Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Membangun Kesadaran Hukum Siswa Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.(Studi Kua Rembang Pasuruan)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr.Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Risma Nur Arifah, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

5. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian, bimbingan, hingga bantuan secara akademik dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis sejak berstatus mahasiswa baru hingga berstatus mahasiswa akhir. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, khususnya seluruh staf dan Kepala KUA di Kecamatan Rembang dan para siswa MA Maarif dan SMKN Rembang yang telah membantu penulis dengan memberikan data sebagai bahan penelitian penulis.
8. Pengasuh Pondok Al Azkiya' Prof. Khudori Sholeh, M.Ag sekeluarga yang telah membantu, memberi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga penulis,khususnya kedua orang tua penulis,ayahanda M.Idrus dan ibu Husnul Hotimah, selaku orang yang paling berjasa dalam kehidupan penulis yang mendorong penulis terus maju hingga sampai pada titik ini.Dan adik saya Husni Mubarok telah memberikan motivasi secara tidak langsung kepada penulis sehingga penulis selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik.
10. Kepada para penduduk kamar c2 mbak shofi,wardah,mba oci,mba fikry yang telah membantu,memotivasi dan tempat berkeluh kesah bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

11. Kepada teman penulis, penduduk grup sesok sempro,tim solid ustad,dan mbuuhhh, serta pengurus hmps 2025 yang telah memberikan banyak pengalaman baru dalam hidup penulis.Terutama untuk Hanifia yang telah membantu dan menemani penulis dalam berproses di kampus.
12. Terima kasih kepada seseorang dari prodi sebelah dengan nim 230204110170 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.Selalu membantu dan menemani penulis dalam keadaan apa pun.
13. Terakhir kepada diri saya sendiri badriyatus solikhah yang telah menyelasikan perjalanan yang telah di mulai di bangku perkuliahan.Terima kasih sudah bertahan meskipun banyak badai yang menghantam.

Penulis menyadari banyak kekurangan dari skripsi ini.Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis dan orang lain.Dengan terselesainya laporan skripsi ini,semoga ilmu yang telah penulis peroleh dapat memberikan manfaat.Penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang,30 september 2026

Penulis

Badriyatus solikhah

NIM : 230201110170

ABSTRAK

Badriyatus Solikhah, 230201110170, 2026, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Membangun Kesadaran Hukum Siswa tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kua Rembang Pasuruan)", skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing :Faridatus Suhadak, M.HI.

---

kata kunci: Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesadaran Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kementerian Agama melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah memberikan pembinaan kepada remaja usia 15–19 tahun mengenai pendewasaan usia perkawinan. Meskipun angka perkawinan dini di Kecamatan Rembang cenderung menurun, kasus perkawinan dini masih ditemukan sehingga upaya membangun kesadaran hukum remaja tetap diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program BRUS dan kontribusinya dalam membangun kesadaran hukum siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.Penelitian dilaksanakan di kua Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan.Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan kepala kua,penyuluh agama,dan para siswa yang telah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah.Kemudian hasil wawancara siswa dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum,pemahaman hukum,sikap hukum,perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Rembang telah dilaksanakan di MA Ma'arif Rembang dan SMKN Rembang dengan melibatkan kepala KUA, penyuluh agama, dan penghulu. Faktor pendukung pelaksanaan program adalah ketertarikan siswa dalam mendengarkan materi bimbingan sehingga penyampaian materi dapat berlangsung dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah fasilitator dan koordinasi dengan pihak sekolah yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi fasilitator dan penguatan koordinasi agar pelaksanaan program lebih optimal

Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto,bimbingan remaja usia sekolah berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum siswa terutama pada pemahaman dan sikap hukum.Adapun pengetahuan dan perilaku hukum belum optimal dikarenakan masih terdapat para siswa yang belum mengetahui batas usia pernikahan serta belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan

ABSTRACT

Badriyatus Solikhah, 230201110170, 2026, "**Implementation of the School-Age Youth Guidance Program in Building Students' Legal Awareness Regarding the Maturation of Marriage Age (A Study of the Pusaka Religious Affairs Office in Rembang),"** undergraduate thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Academic Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Guidance for School-Age Adolescents, Raising the Minimum Marriage Age, Legal Awareness

This research is grounded in Law Number 16 of 2019, which establishes the minimum marriageable age at 19 for both men and women. Through the School-Age Youth Guidance Program, the Ministry of Religious Affairs provides guidance to adolescents aged 15-19 on marriage-age maturation. Although the rate of early marriage in Rembang District tends to decline, cases of early marriage are still found, making efforts to build adolescents' legal awareness necessary. Therefore, this research aims to determine the implementation of the BRUS program and its contribution to building students' legal awareness regarding marriage-age maturation.

This research uses empirical legal research with a sociology of law approach. The research was conducted at the Office of Religious Affairs in Rembang District, Pasuruan Regency. Data were obtained through interviews and documentation involving the head of the Office of Religious Affairs, religious counselors, and students who had participated in the School-Age Youth Guidance Program. The results of the student interviews were then analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior.

The results show that the School-Age Youth Guidance Program at the Office of Religious Affairs in Rembang District was implemented at MA Ma'arif Rembang and SMKN Rembang, involving the head of the Office of Religious Affairs, religious counselors, and marriage registrars. A supporting factor in implementing the program was the students' interest in listening to the guidance materials, allowing the materials to be delivered effectively. However, implementation still faced obstacles, including a limited number of facilitators and less-than-optimal coordination with the schools. Therefore, improvements in facilitator competence and stronger coordination are needed to optimize the program's implementation.

Based on Soerjono Soekanto's four indicators of legal awareness, the School-Age Youth Guidance Program contributes to building students' legal awareness, particularly in terms of legal understanding and legal attitudes. However, legal knowledge and legal behavior remain suboptimal because some students are still unaware of the legal marriageable age and are not yet fully consistent in applying the necessary readiness before getting married**.**

ملخص البحث

بدريّة الصالحة، ٢٣٠٢٠١١١٠١٧٠، ٢٠٢٦، «تنفيذ برنامج إرشاد المراهقين في سنّ المدرسة في بناء الوعي القانوني لدى الطلاب بشأن بلوغ سنّ الزواج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بوساكا ريمبانغ)»، رسالة جامعية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ.
المشرفة: فريدة الشهداء، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية توجيه المراهقين في سن الدراسة، ورفع سن الزواج، والوعي القانوني

يستند هذا البحث إلى القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بتسع عشرة سنة للرجال والنساء. وتقدم وزارة الشؤون الدينية، من خلال برنامج إرشاد المراهقين في سن الدراسة، التوجيه للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وتسع عشرة سنة بشأن النضج والاستعداد للزواج. وعلى الرغم من أن معدلات الزواج المبكر في منطقة ريمبانغ تميل إلى الانخفاض، فإن حالات الزواج المبكر لا تزال تُسجَّل، مما يجعل الجهود الرامية إلى بناء الوعي القانوني لدى المراهقين أمراً ضرورياً. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تنفيذ برنامج إرشاد المراهقين في سن الدراسة وإسهامه في بناء الوعي القانوني لدى الطلاب بشأن النضج في سن الزواج.

مكاتب الشؤون الدينية بمنطقة ريمبانغ، محافظة باسوروان. وجُمعت البيانات من خلال المقابلات والوثائق مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، والمرشد الديني، والطلاب الذين سبق لهم المشاركة في برنامج إرشاد المراهقين في سن الدراسة. ثم حُلِّلت نتائج مقابلات الطلاب باستخدام نظرية الوعي القانوني لسويرجونو سوكانتو، التي تشمل المعرفة بالقانون، وفهم القانون، والموقف من القانون، والسلوك القانوني.

أظهرت نتائج البحث أن برنامج إرشاد المراهقين في سن الدراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة ريمبانغ نُفِّذ في المدرسة الثانوية الإسلامية المعارف بريمبانغ والمدرسة الثانوية المهنية الحكومية بريمبانغ، بمشاركة رئيس مكتب الشؤون الدينية، والمرشد الديني، والمأذون. ويتمثل العامل الداعم لتنفيذ البرنامج في اهتمام الطلاب بالاستماع إلى مواد الإرشاد، مما أتاح تقديمها بصورة جيدة. غير أن التنفيذ لا يزال يواجه بعض العقبات، منها محدودية عدد الميسّرين، وضعف التنسيق مع إدارة المدرسة. ولذلك، يلزم رفع كفاءة الميسّرين وتعزيز التنسيق من أجل تنفيذ البرنامج بصورة أكثر فاعلية.

وبناءً على مؤشرات الوعي القانوني الأربعة لدى سويرجونو سوكانتو، يسهم إرشاد المراهقين في سن الدراسة في بناء الوعي القانوني لدى الطلاب، ولا سيما في جانبَي فهم القانون والموقف منه. أما المعرفة بالقانون والسلوك القانوني فما زالا دون المستوى الأمثل، إذ لا يزال بعض الطلاب يجهلون الحد الأدنى لسن الزواج، كما أنهم لم يلتزموا بصورة كاملة بتطبيق الاستعدادات اللازمة قبل الإقدام على الزواج.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN .....Error! Bookmark not defined.

BUKTI KONSULTA .....Error! Bookmark not defined.

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xix**

ABSTRACT.....**xx**

ملخص البحث ..... **xxi**

BAB I

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah.....**1**

B. Batasan Masalah.....**6**

C. Rumusan Masalah.....**7**

D. Tujuan Penelitian.....**7**

E. Manfaat Penelitian **8**

F. Definisi Operasional **8**

G. Sistematika penulisan **10**

BAB II .....

KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu.....**13**

B. Landasan Teori.....**20**

1. Bimbingan Remaja Usia Sekolah.....**20**

2. Teori Kesadaran Hukum **28**

BAB III.....**33**

METODE PENELITIAN **33**

A. Metode Penelitian **33**

B. Metode Pengumpulan Data **35**

C. Metode pengolahan data **37**

BAB IV **41**

PEMBAHASAN **41**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian **41**

1. Lokasi kantor urusan agama kecamatan rembang 41

2. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang 42

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang 44

B. Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. **46**

C. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Membangun Kesadaran Hukum Siswa Tentang Pendewasaan Perkawinan **55**

1. Pengetahuan hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan..... **55**

2. Pemahaman hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.. 62

3. Sikap hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan..... 65

4. Prilaku hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan..... 63

BAB V .....

Kesimpulan **70**

A.Kesimpulan **70**

B.Saran **71**

C.Daftar Pustaka **72**

Daftar tabel

Table 1.1 Data Pernikahan Dini ……5

Table 1.2 Penelitian Terdahulu ……18

Table 1.3 Jadwal Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kua Kecamatan Rembang**……**50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berfungsi sebagai struktur sosial yang signifikan yang penting bagi keberadaan komunitas, karena pernikahan mengarah pada pembentukan keluarga, yang merupakan blok bangunan dasar masyarakat. Secara hukum dan dari segi keyakinan, pernikahan diakui bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan komitmen etis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan perlu mengikuti pedoman yang diakui untuk menjamin bahwa tujuan pernikahan tercapai dengan sukses dan bertahan lama. Namun demikian, masih sering terjadi pernikahan pada usia yang belum menunjukkan perkembangan fisik dan emosional yang memadai.

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan anak, pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa usia minimal yang sah untuk menikah bagi kedua jenis kelamin ditetapkan pada 19 tahun. Batas usia ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dan untuk menjamin bahwa calon pasangan di masa depan cukup siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Meskipun batas usia untuk menikah telah secara tegas ditetapkan dalam undang-undang, terjadinya pernikahan di bawah batas usia ini masih berlangsung di masyarakat. Bukti dari hal ini dapat ditemukan dalam pengajuan permohonan

dispensasi pernikahan yang terus diajukan kepada otoritas agama. Informasi ini menunjukkan bahwamasyarakat masih mengajukan izinuntuk menikahkan anak mereka sebelum mencapai usia minimum yang ditetapkan secara hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi hukum, kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya remaja, belum sepenuhnya terwujud. Banyak siswa kurang memiliki pemahaman menyeluruh tentang batas usia untuk menikah, alasan hukum dan sosial di balik peraturan ini, dan dampak buruk yang mungkin timbul dari menikah sebelum mencapai usia legal. Pemahaman yang kurang ini mungkin berasal dari berbagai alasan, termasuk kurangnya pendidikan hukum sejak usia dini, faktor budaya, dan komunitas yang terus mendukung tradisi menikah muda.[1]

Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum merupakan faktor penting dalam menegakkan peraturan secara efektif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum melibatkan lebih dari sekadar mengetahui hukum, hal ini juga mencakup sikap dan tindakan masyarakat terhadap hukum. Ketiga dimensi ini yakni kesadaran akan hukum, pandangan terhadap masalah hukum, dan perilaku yang berkaitan dengan ketentuan hukum menunjukkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap standar hukum dalam aktivitas sehari-hari mereka.[2] Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai suatu

[1] Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran and Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295.
[2] Lisa Anggraini et al., *Membangun Kesadaran Hukum Ideal Di Tengah Arus Disinformasi Digital*, 2025.

peraturan, diharapkan akan muncul sikap yang positif serta ketaatan terhadap peraturan tersebut. Dengan adanya pemahaman tersebut, remaja diharapkan terdorong untuk menangguhkan rencana perkawinan hingga mencapai usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai kehidupan berkeluarga dan ketentuan hukum perkawinan, pemerintah melalui Kementrian Agama republik indonesia menciptakan baerbagai inisiatif edukatif. Sebagai bagian dari upaya pembinaan remaja, Kementerian Agama menetapkan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022.[3] Program ini disusun sebagai kegiatan pembinaan bagi para siswa di tingkat sekolah yang berusia 15-19 tahun dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang kehidupan berkeluarga, nilai-nilai perkawinan, serta pemahaman tentang ketentuan hukum perkawinan serta batas usia perkawinan.

Dalam praktiknya, kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) umumnya dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan penyampaian materi yang berhubungan dengan perencanaan kehidupan berkeluarga. Program ini mencakup peningkatan kesadaran diri dan perencanaan masa depan, penguatan kemampuan komunikasi serta manajemen emosi, pengembangan keterampilan belajar dan orientasi karir akademis, pendidikan mengenai kesehatan fisik dan mental, dan juga internalisasi nilai-nilai etika dan moral, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam. Peningkatan keterampilan hidup

[3] Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 1012 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

ini memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat ketahanan psikososial dan kemampuan para remaja dalam mengambil keputusan, sehingga mendorong penundaan pernikahan hingga mereka mencapai kesiapan di aspek personal, pendidikan, dan sosial.[4]

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)telah diterapkan di beberapa daerah, termasuk di KUA Kecamatan Rembang, yang dimulai sejak berlakunya regulasi Peraturan Bimas Islam tentang program tersebut. Program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) ini tidak selalu berjalan dengan baik. Tingkat keberhasilan dalam program ini sangat tergantung pada peserta didik dan juga tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi sosial dan latar belakang pemahaman siswa. Di samping itu, tingkat partisipasi dan ketertarikan siswa terhadap materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan pernikahan juga bisa berdampak pada efektivitas program. Tidak semua siswa melihat isu seputar pernikahan sebagai hal yang relevan dengan kehidupan mereka saat ini, sehingga keterlibatan mereka dalam program bisa bervariasi.

Pada tingkat daerah, fenomena perkawinan usia dini juga masih dapat ditemukan, termasuk di wilayah Kecamatan Rembang. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rembang pernikahan dini masi kerap terjadi dalam beberapa tahun ini. Adapun data pernikahan dini mulai sebelum dan sesudah adanya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah sebagai berikut.[5]

[4] Ali Shodiqin and Eni Fariyatul Fahyuni, *Manajemen Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di MAN 1 Pasuruan Management of the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) at MAN 1 Pasuruan*, n.d.
[5] Kantor urusan agama Rembang"laporan tahunan"di akses pada 16 mei 2026

Tabel.1.
data pernikahan di bawah umur

Tahun	jumlah
2021	12
2022	50
2023	54
2024	47
2025	40

Berdasarkan data tersebut,menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 12 kasus pernikahan dini, pada tahun ini pernikahan cenderung sedikit karena adanya corona,kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 50 kasus pernikahan dini,kemudian meningkat menjadi 54 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menurun menjadi 47 kasus dan pada tahun 2025 menjadi 40 kasus pernikahan dini di wilayah Kua Rembang. [6] Meskipun mengalami penurunan, angka perkawinan dini tidak dapat sepenuhnya dikaitkan hanya dengan satu faktor. Pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (brus) diduga menjadi salah satu upaya yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa di wilayah tersebut masih kerap terjadi pernikahan dini sehingga upaya peningkatan kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan masih sangat diperlukan, khususnya bagi kalangan remaja yang sedang berada pada masa transisi menuju kedewasaan. Implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menonjol sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang batas usia untuk menikah. Program ini di harapkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan mengenai pentingnya kesiapan untuk menikah dan memotivasi mereka untuk mematuhi peraturan hukum

[6] Kantor urusan agama Rembang"laporan tahunan"di akses pada 16 mei 2026

yang berlaku.

Selain itu, penting untuk mengetahui apakah siswa telah memperoleh informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan sebelum mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah . Hal ini perlu diteliti karena pengetahuan siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan dapat diperoleh dari berbagai sumber, sehingga perlu diketahui bagaimana pengetahuan tersebut berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai pendewasaan usia perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terkait pendewasaan usia pernikahan menjadi penting untuk memahami cara program ini diterapkan dan tingkat dampaknya dalam meningkatkan pengetahuan hukum siswa.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, penulis menetapkan batasan dalam kajian yang akan dilakukan, yaitu terfokus pada Implementasi kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Rembang Pasuruan dalam membangun kesadran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.

Penelitian ini tidak membahas setiap aspek dari program BRUS, melainkan memfokuskan pada bagaimana program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dijalankan, materi yang di berikan, dan bagaimana hal ini memengaruhi pemahaman siswa tentang batas usia untuk menikah. Materi yang dimaksud yakni

yang berkaitan dengan pendewasaan usia pernikahan .

Penelitian ini juga di batasi pada siswa yang mengikuti kegiatan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dan juga penyelenggara program bimbingan remaja usia sekolah sebagai subjek penelitian, penelitian ini juga berfokus pada proses pelaksanaan program serta pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan tersebut, sehingga tidak membahas terkait evaluasi program ataupun perbandingan dengan program pembinaan remaja lainnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di KUA kecamatan Rembang ?
2. Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kesadaran hukum siswa mengenai batas usia perkawinan setelah mengikuti program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan penekanan khusus pada upaya yang meningkatkan kesadaran generasi mudaa mengenai pendewasaan usia pernikahan. Selain memberikan kontribusi akademis, diharapkan temuan dari penelitian ini akan menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang menelaah penerapan Program bimbingan remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai sarana pendukung bagi remaja.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis,untuk memenuhi persyaratan untuk tugas akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana serta memperdalam pemahaman dan swawasan mengenai pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).

b. Bagi Kantor Ururan Agama (KUA)

Untuk memberikan sumbangsih kepada KUA untuk meningkatkan layanan program bimbingan remaja usia sekolah guna untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di wilayah kecamatan Rembang.

F. Definisi Operasional

1) Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program pembinaan yang digagas oleh Kementerian Agama untuk memberikan

bimbingan kepada remaja usia sekolah. Pelaksanaan program ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 bahwasannya setiap remaja yang berusia 15-19 tahun maka berhak mendapatkan bimbingan remaja sebagaimana yang di selenggarakan oleh Kementrian Agama maupun organisasi yang telah terakreditasi dengan Kementrian Agama.[7] Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman serta memberikan edukasi kepada remaja usia sekolah terkait pentingnya mengetahui ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan, edukasi tentang kesiapan menjalin rumah tangga serta bahaya melakukan pernikahan pada usia yang kurang dari peraturan yang di tetapkan.[8] Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut teori Soerjono Soekanto merupakan proses bertingkat yang mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan hukum menjadi fondasi awal, yakni kesadaran sederhana tentang adanya aturan tertulis yang membatasi atau mengizinkan tindakan tertentu, mirip dengan mengetahui rambu lalu lintas tanpa menganalisis maknanya secara rumit. Pemahaman hukum melangkah lebih jauh, di mana seseorang tidak hanya mengenal aturan tersebut, tetapi juga menangkap esensi, tujuan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial sehari-hari. Sikap hukum muncul sebagai respons

[7] Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah
[8] Novan Mamonto et al., *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, no. 1 (2018). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950

emosional positif, yaitu penerimaan tulus terhadap hukum sebagai pedoman yang adil dan bermanfaat, sehingga timbul rasa hormat yang mendorong keinginan untuk taat. Akhirnya, perilaku hukum terwujud dalam tindakan nyata yang konsisten mematuhi ketentuan tersebut secara sukarela, tanpa bergantung pada ancaman sanksi, sehingga membentuk harmoni sosial yang berkelanjutan.[9]

2) Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan perkawinan dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk mendorong remaja agar tidak terburu-buru melangsungkan perkawinan dan mempersiapkan diri sampai memiliki kematangan serta kesiapan yang diperlukan untuk membangun kehidupan berkeluarga. Pendewasaan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian batas usia minimal perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, sosial, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan.

G. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami,penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I:Berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum mengenai

[9] Waluyo Slamet Pradoto et al., *Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2020, https://doi.org/10.33061.

penelitian yang dilakukan.Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian mengenai implementasi program bimbingan remaja usia sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan. Selanjutnya, pada bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi, penelitian terdahulu, dan landasan teori yang di gunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. penelitian terdahulu memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan program bimbingan remaja usia sekolah untuk menunjukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini.Sedangkan landasan teori membahas mengenai bimbingan remaja usia sekolah,pendewasaan usia perkawinan dan teori Soerjono Soekanto yang terdapat beberapa indikator yakni:pengetahuan hukum,pemahaman hukum,sikap hukum,dan prilaku hukum.Pada bab ini juga di jelaskan keterkaitan antara teori kesadaran hukum dengan program bimbingan remaja usia sekolah.

Bab III : Metode penelitian berisi tentang metode yang di gunakan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yakni meliputi : jenis penelitian hukum empiris, pendekatan sosiologi hukum, lokasi penelitian KUA kecamatan Rembang, sumber data, dan metode pengumpulan data,metode pengolahan data,serta tahapan yang di gunakan peneliti dalam memperoleh data mengenai pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini peneliti akan memaparkan dan menguraikan terkait hasil dari penelitian yang di peroleh di lapangan mulai deskripsi penelitian,analisis dan pembahasan penelitian. Pembahasan dalam bab ini di susun berdasarkan rumusan masalah yakni yang pertama,mengenai implementasi program bimbingan remaja usia sekolah di KUA kecamatan Rembang. Hasil wawancara dengan pihak KUA dan penyuluh agama sebagai pelaksana program meliputi pelaksanaan program, materi yang diberikan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. yang kedua,mengenai implementasi program bimbingan remaja usia sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tetang pendewasaan usia perkawinan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa sebagai peserta program bimbingan remaja usia sekolah.Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Bab V : Pada bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.pada bab ini juga memuat saran yang dapat di berikan dari hasil penelitian terhadap pihak terkait dan untuk peneliti selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya menunjukkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki fokus serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari studi sebelumnya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut dipaparkan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini :

Pertama, yaitu penelitian yang di tulis Lubna Alfita, AH Khairul Wafa, Yandi Cahya Yundaniyang strategi penyuluh agama dalam Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di sekolah Panjalu[10]Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi penyuluh agama dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah, antara lain melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif, yang didukung oleh metode ceramah, diskusi, dan penayangan video, mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami, dan ditambah dengan adanya ice breaking di awal dan di tengah kegiatan untuk mencairkan suasana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Lubna Alfita terletak pada fokus penelitiannya yakni penelitian yang di tulis oleh Lubna Alfitah fokus pada strategi para penyuluh Agama dalam melaksanakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah

[10] Lubna afifah dkk,strategi penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di sekolah panjalu, no.1(2026) https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith humaniora/article/view/6472

sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman siswa setelah terlaksanaknnya program bimbingan remaja usia sekolah.

Kedua, yakni penelitian yang di tulis oleh Affan Adhi Nugraha yang berjudul "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian Agama Kota Malang)".[11] Penelitian tersebut membahas terkait upaya pencegahan pernikahan dini menggunakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS yang di luncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya kota Malang dengan menggunakan sudut pandang teori maslahah mursalah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh affan adhi nugraha terletak pada fokusnya yakni penelitian yang di tulis oleh affan nugraha lebih fokus pada upaya pencegahan pernikahan dini mengggunakan program brus dan untuk penelitian ini fokus pada pemahaman siswa setelah terlaksananya program brus tersebut.adapun persamaannya yakni sama-sama membahas program bimbingan remaja usia sekolah (brus).

Ketiga ,yaitu penelitian yang di tulis oleh Maya Fardhila (2025) yang berjudul "Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kementrian Agama Banyuwangi).[12] Kajian dalam penelitian ini fokus pada analisis efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah sebagai upaya menekan angka pernikahan dini di

[11] Affan Adhi Nugraha, *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Kementerian Agama Kota Malang)",(Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2026)*, n.d., http://etheses.uin-malang.ac.id/83890/1/200201110211.pdf.

[12] [12] Karisma Maya Fadhila, *efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (brus) dalam*

Banyuwangi..dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program brus telah di laksanakan sesuai dengan kepdirjen bimas islam nomor 1012 tahun 2022 dengan sasaran remaja usia 15-19 tahun mengenai hal fasilitas dan prasana juga sudah memadai, tidak ada kendala dalam pelaksanaan program ini,namun faktor budaya dari masyarakat yang mendominasi terhadap respon orang tua menjadi faktor kendala dalam keberlangsungan program brus.

Bisa di simpulkan program ini efektif dalam hal penegak hukum,sarana fasilitas,namun terdapat faktor budaya yang belum efektif yang dapat mempengaruhi program ini. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang di tulis oleh Maya Fardhila adalah terletak pada tema yang sama yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), perbedaannya terletak pada fokus dan sasarannya, penelitian ini fokus ke implementasi program BRUS dengan sasaran pemahaman siswa sedangkan penelitian yang di tulis oleh Maya Fadhilah lebih fokus terhadap efektivutas program.

Keempat, yaitu penelitian yang di tulis oleh H.Ahmad Faruq yang berjudul "pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah yang menjadi problematika Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)".[13] Kajian dalam penelitian ini membahas terkait problematika KUA dalam melaksanakan program Bimbingan

meminimalisir pernikahan dini (studi di kementrian agama banyuwangi),Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah November 2025, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/49518/.

[13] Ahmad Syarif Hidayatulloh and H. Ahmad Faruq, *Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Z Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)*, no. 1 (2024), https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1896.

Remaja Usia Sekolah dalam mencegah pernikahan dini. Dalam penelitian tersebut di jelaskan problem ketika melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah adalah karna kurangnya sdm penyuluh atau di KUA Mojosari yang tersertifikasi atau yang telah melakukan pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK) dari pusat (KEMENAG). Selain itu anggaran juga menjadi problematika terkait berjalannya program tersebut di karenakan tidak adanya anggaran dan fasilitas dari layanan pendidikan,serta susahnya menjalin kerjasama anatar lembaga pemdidikan di wilayah kua mojosari.

Perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang di tulis oleh H.ahmad faruq cenderung menganalisi problem yang terjadi ketika melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah sedangkan penulis fokus kepada pemahaman siswa.adapun persamaannya yakni sama-sama membahas terkait program bimbingan remaja usia sekolah yang di laksanakan oleh KUA

Kelima , terdapat penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Zidna Ilmannafa Andhika (2023) dengan judul "implementasi kepdirjen bimas nomor 1012 tahun 2022 mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan dini (studi di Kementerian Agama Kota Nganjuk)".[14] Penelitian ini membahas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang

[14] Zidna Ilmannafa Adhika, *"implementasi kepdirjen bimas nomor 1012 tahun 2022 mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan dini (studi di Kementerian Agama Kota Nganjuk)".(Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. 1012 (2023), http://etheses.uin-malang.ac.id/49908/.

program bimbingan bagi remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini adalah pada berbagai tahap pelaksanaan program, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan secara nyata, dan pengembangan sumber bimbingan yang dirancang sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022.

Selain itu, skripsi ini juga meneliti penggunaan bimbingan untuk remaja di sekolah dengan memanfaatkan teori yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi remaja yang masih berada dalam tahap pendidikan mereka di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, ketika dianalisis melalui kerangka hukum yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman, pelaksanaan bimbingan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian pada komponen substansi hukum. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dasar regulasi yang mengatur pelaksanaannya, yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2022. Ini tercermin melalui adanya regulasi dasar yang memandu pelaksanaan bimbingan berdasarkan Kepdirjen Bimas tahun 2022. Namun, terkait dengan struktur hukum, pelaksanaan bimbingan tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kepdirjen Bimas tahun 2022 dan terdapat berbagai tantangan dalam proses pelaksanaannya**.**

Kesamaan antara penelitian ini dan studi yang dilakukan oleh Zidna Ilmanaffa Andhika berkaitan dengan materi yang sama, khususnya bimbingan yang ditujukan untuk siswa yang sedang bersekolah. Di sisi lain, perbedaan

antara penelitian tersebut dan penelitian saat ini terlihat pada fokus pembahasan yang menjadi materi penelitian, di mana penelitian ini menyoroti pelaksanaan bimbingan bagi remaja usia sekolah terkait pemahaman mereka terkait pendewasaan usia perkawinan , sedangkan riset Zidna Ilmanaffa Andhika lebih mendalami penerapan peraturan dari kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2019. Perbedaan lainnya terlihat pada lokasi penelitian, di mana studi ini dilakukan di kantor urusan agama Rembang Pasuruan. Adapun tabel untuk perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel.2.
penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lubna Alfita dkk/sekolah tinggi ilmu dakwah /2026/strategi penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di sekolah panjalu	Pada penelitian ini sama-sama membahas bimbingan remaja usia sekolah	Perbedaannya yakni pada penelitian yang di tulis oleh lubna alfita dkk fokus pada strategi penyuluh agama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pemahaman siswa setelah program tersebut di laksanakan
2.	Affan Adhi Nugraha/universitas Maulana Malik Ibrahim Malang/2026/Upaya pencegahan pernikahan dini perspektif maslahah mursalah (studi program bimbingan remaja usia sekolah Kementerian Agama Kota Malang).	Kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mebahas terkait program bimbingan remaja usia sekolah . Persamaan antara kedua penelitian tersebut	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dalam penelitian yang di tulis oleh affan andhi nugraha fokus pada upaya pencegahan pernikahan dini melalui program brus dan menganalisis .menggunakan maslahah mursalah sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pemahaman siswa setelah di laksanakannya

		terletak pada pembahasan mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	program brus tersebut dan di analisis menggunakan teori kesadran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.
3.	Maya Faradhila/universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/2025/efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah(brus) dalam meminimalisir pernikahan dini	Persamaan dengan peneliti yakni sama membahas terkait program bimbingan remaja usia sekolah	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya penelitian yang di tulis oleh maya faradhila fokus terhadap efektivitas program brus sedaangkan peneliti fokus pada implementasi program brus untuk membangun kesadaran hukum siswa terhadap pendewasaan usia perkawinan.
4.	H. Ahmad Faruq/Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng jombang/2024/pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah yang menjadi problematika Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini (studi kasus kua Kec.mojosari kab.Mojokerto)	Persamaan dengan peneliti yakni sama membahas terkait program bimbingan remaja usia sekolah	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya penelitian yang di tulis oleh ahmad faruq lebih condong ke problematika dalam melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada pemahaman siswa setelah terlaksananya program bimbingan remaja usia sekolah.
5.	Zidan Ilmannafa Andhika(2023)/universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/2023/ judul implementasi Kepdirjen Bimas No. 1012 tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini(studi di Kementerian Agama Kota Nganjuk	Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.	Pada penelitian ini, lokasi di Kementerian Agama Nganjuk, sedangkan peneliti di Kantor Urusan Agama Rembang. Penelitian yang ditulis oleh Zidni menganalisis program brus dengan Peraturan Kepdirjen No. 1012 Tahun 2022, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi program

			bimbingan remaja usia sekolah pada kesadaran hukum siswa terkait pendewasaan usia perkawinan. Penelitian yang ditulis oleh Zidan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai problem dan strategi dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut lebih fokus kepada evaluasi terkait program itu sendiri sedangkan Penelitian yang secara khusus menelaah tentang pemahaman siswa terhadap program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai sarana meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi program BRUS dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan.

B. Landasan Teori

1) Bimbingan Remaja Usia Sekolah

a. Latar Belakang Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan

penyesuaian diri dengan lingkungan.[15]

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada remaja usia sekolah sebagai upaya mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan di masa depan, khususnya dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, pendidikan, pergaulan, dan perkawinan.Salah satu faktor adanya program bimbingan remaja usia sekolah adalah dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah dan tahap selanjutnya dapat terbentuk keluarga sakinah.[16]Sebagaimana yang disampaikan oleh Humairah Nur Lathifani, Selaku anggota subdirektorat keluarga sakinah yakni tim penyusun regulasi bimbingan remaja usia sekolah bahwa:

> "Latar belakang brus karena Angka perkawinan anak tinggi pokok pada intinya brus ada dari permasalahan masyarakat kita bisa lihat berdasarkan angka dispensasi nikah di simkah juga jadi ga bisa tercatat terus kenakalan remaja selain itu juga karena banyak yang putus sekolah karena orang tua yang nikah di usia muda jadinya orang tuanya kurang pendidikan dan kurang ekonomi,di sosial juga kita kenal istilah living togheter jadi brus bukan karena supaya tidak nikah muda tapi juga di lihat dari materi brus seperti self protection jadi arahnya bukan supaya tidak menikah muda doang daripada itu supaya bisa mengenali diri kayak masa depan itu masi panjang loh gitu.makanya adanya brus ini menjadi bekal buat mereka di masa depan biar mereka ga berpikir pendek dalam mengambil keputusan dan bisa mengelola emosi."[17]

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya adanya

[15] suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, 1 (Pekanbaru:mutiara desisisr sumatra, 2014).3
[16] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah
[17] Humaira Nur Lathifani,wawancara (jakarta,14 juli 2026)

regulasi terkait bimbingan remaja usia sekolah itu berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat,terutama perkawinan anak.Permasalahan remaja juga berkembang dalam kehidupan sosial,salah satunya ditunjukkan dengan maraknya fenomena living together.Oleh karena itu, brus tidak hanya diarahkan untuk mencegah perkawinan pada usia muda, tetapi juga menjadi bekal buat masa depan para remaja.

Hurlock mengemukakan bahwa remaja berasal dari istilah "adolescentia"yang berarti remaja, tumbuh, atau tumbuh dewasa. Istilah adolescentia pada saaat ini memiliki arti luas mencakup kematangan mental,emosional,sosial dan fisik.[18]

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 1012 Tahun 2022 bahwasanya :

> "masa remaja di identikkan sebagai masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasaa, dimana seorang individu memiliki gejolak dan keingintahuan yang tinggi tinggi terhadap berbagai hal yang di lihat,di alami,dan dirasakan terhadap lingkungannya sehari-hari. Dengan demikian kemtrian agama menyediakan layanan bimbingan remaja usia sekolah layanan ini di desain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang di butuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter.[19]

Dari isi regulasi tersebut bahwasanya remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang di tandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.Kondisi tersebut membuat remaja membutuhkan pendampingan dan pembekalan agar mampu

[18] Yudho Bawono, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, 4 (Sumatera:yayasan pendidikan cendekiawan muslim, 2023)..75

[19] Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakata nomor 1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbinan pranikah bagi remaja usia sekolah

menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam kehidupannya.Oleh karena itu, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja usia sekolah sebagai pembinaan bagi remaja yang diharapkan dengan adanya program tersebut mampu memahami dirinya dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi persoalan selama masa remaja.

b. Dasar Hukum Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan remaja usia sekolah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Remaja Usia Sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Humairah Nur Lathifani Selaku anggota subdirektorat keluarga sakinah yakni tim penyusun regulasi bimbingan remaja usia sekolah bahwasanya:

> "Untuk saat ini terkait regulasi brus belum di wajibkan jadi buat penunjang aja tpi kita sebagai tim bina keluarga sakinah ingin supaya ketahanan keluarga itu tidak hanya di mulai sebelum menikah saja tapi kita mulai dari masa remaja.jadi dari hulur kehilir dari remaja ke usia menikah."[20]

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pada saat ini belum bersifat wajib, melainkan menjadi program penunjang dalam upaya pembinaan remaja. Namun, program tersebut dipandang penting oleh Subdirektorat Keluarga Sakinah karena ketahanan keluarga tidak hanya perlu dibangun ketika seseorang akan memasuki perkawinan, tetapi perlu dipersiapkan sejak masa remaja.

[20] Humaira nur lathifani,wawancara (jakarta,14 juli 2026)

Dengan demikian, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari masa remaja hingga memasuki usia perkawinan, sebagai upaya mempersiapkan generasi yang memiliki bekal untuk membangun keluarga yang kuat dan berkualitas.

Secara teknis kegiatan brus ini di laksanakan oleh penyuluh agama di bawah koordinasi kantor urusan agama tingkat kecamatan dengan menggandeng berbagai pihak seperti sekolah, madrasah, serta instansi satuan pendidikan lainnya.[21]

Adapun keputusan direktur jendral bimas islam nomor 1012 tahun 2022 meliputi:

1) Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah

   Dalam hal ini menjelaskan persyaratan peserta yang mengikuti bimbingan remaja usia sekolah telah berusia 15-19 tahun dan peserta berhak memperoleh sertifikat serta berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkain dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

2) Koordinator Bimbingan Remaja Usia Sekolah

   Koordinator dalam bimbingan remaja adalah kepala seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada kantor kementrian Agama kabupaten/kota. Koordinator berkewajiban mengatur penyelenggaraan bimbingan remaja usia sekolah dengan sebaik-baiknya.

[21] Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakata nomor 1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah

3) Pelaksana Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Dalam hal ini, disebutkanpelaksana bimbingan remaja usia sekolah adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain.Kewajiban pelaksana meliputi:menyediakan layanan,mempromosikan,membuat jadwal,melaksanakan,mencatat keikutsertaan dan menyusun laporan bimbingan remaja usia sekolah.

4) Fasilitator Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Fasilitator dalam bimbingan remaja usia sekolah berasal dari Kementerian Agama atau lembaga lain dengan berbagai persyaratan yang sudah di tulis dalam peraturan tersebut.

5) Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Dalam hal ini, terdapat 2 modul, yakni modul bimbingan remaja usia sekolah yang berisi materi pokok dan pelengkap, adapun modul fasilitator diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama sebagai panduan pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah terlaksana secara sistematis.

6) Materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Dalam hal ini, materi dibagi menjadi 2, yakni materi pokok dan materi pelengkap.Adapun materi pokok dibagi menjadi 2 sesi, yang pertama memuat 3 muatan, yakni mengenali diri,tantangan remaja masa kini,dan konsep remaja Qur'ani.Sesi yang ke-2 memuat 5 muatan, yakni pengelolaan emosi,self protection,membangun relasi sosial,keterampilan komunikasi,dan pengambilan keputusan.

Adapun materi pelengkap terdiri dari pretest dan evaluasi.

7) Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah

   Pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah di bagi menjadi 2 metode yakni metode virtual dan metode tatap muka.Adanya metode virtual dikarenakan untuk wasapada apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

8) Catatan Bimbingan

   Adanya catatan bimbingan remaja usia sekolah yakni agar menjadi rujukan bagi pelaksana atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan. Dan juga dapat mengukur dampak dan hasil dari program tersebut.adapun catatan bimbingan dapat berupa buku atau bentuk digital dan sesuai dengan format yang telah di tentukan.

9) Sertifikat

   Bagi yang telah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah wajib mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti program tersebut.Sertifikat harus sesuai format yang di tentukan dan sudah ditandatangani oleh pelaksana.

10) Kerja sama

    Untuk memperluas adanya bimbingan remaja usia sekolah, Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan lembaga lain dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

3. Pendewasaan Usia Perkawinan

Batas usia merupakan ketentuan mengenai usia minimum bagi seseorag untuk melangsungkan pernikahan.Batas usia pernikahan ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.Namun, karena tuntutan perkembangan zaman, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas perkawinan menjadi 19 tahun.Keputusan itu merupakan kesepakatan antara para mujtahid hukum untuk mempertimbangkan kesehatan fisik,kondisi ekonomi dan sosial serta Pendidikan.[22]

Batas usia perkawinan dan pendewasaan usia perkawinan merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang belum matang, tetapi keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Batas usia perkawinan merupakan ketentuan hukum yang menentukan usia minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, sedangkan pendewasaan usia perkawinan merupakan program yang di kembangkan oleh BKKBN sebagai upaya untuk mendorong seseorang agar menunda perkawinan sampai mencapai usia dan kondisi yang lebih matang.[23]

Pendewasaan usia perkawinan (pup) merupakan bagian dari program

[22] Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, Sri Yunarti "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,no No.1, June 2021, http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.899

[23] Sariman Pardosi et al., "pemberian video mampu meningkatkan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan pada remaja SMA," *Journal of Nursing and Public Health* 11, no. 1 (2023): 123–29, https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4098.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)yang memberikan dampak terhadap peningkatan usia kawin pertama yang akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan dari pendewasaan usia pernikahan adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kaum muda, sehingga saat merancang sebuah keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, serta menetapkan jumlah dan jarak kelahiran.

Dengan ditetapkannya batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, upaya pendewasaan perkawinan menjadi semakin penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai ketentuan hukum dan kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Pendewasaan perkawinan tidak hanya bertujuan agar remaja mengetahui batas usia yang diperbolehkan oleh hukum, tetapi juga agar remaja memahami alasan pentingnya menunda perkawinan sampai memiliki kesiapan yang memadai. Dengan demikian, pendewasaan perkawinan dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun pemahaman dan kesadaran remaja mengenai pentingnya perkawinan yang dilakukan pada usia dan kondisi yang matang.[24]

2) Teori Kesadaran Hukum

a. Definisi Kesadaran Hukum

[24] Anieq Mumthiah Al Kautzar et al., "pemberdayaan remaja putri melalui peningkatan pengetahuan dan sikap terhadap program pendewasaan usia perkawinan," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 4419, https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16753.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam efektivitas suatu hukum. Kesadaran hukum berhubungan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku serta sikap dalam mematuhinya.[25] Teori ini mengadopsi pandangan dari Kutschincky dan dikembangkan Soekanto dalam karya-karyanya seperti "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang hukum, bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang berada pada masyarakat yang bersangkutan.[26] Adapun indikator dari teori kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

   Pengetahuan hukum merupakan pemahaman seseorang terkait suatu peraturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis.Pengetahuan hukum seseorang dapat di ukur dengan mengajukan suatu pertanyaan terkait hukum tersebut.jika seseorang itu bisa menjawab maka bisa di katakan orang itu memiliki pengetahuan hukum begitupun sebaliknya.[27]

2. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

---

[25] Muhammad Miftah Irfan and Uswatul Khasanah, *Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan*, 1, no. 1 (2025). https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/pinus

[26] soerjono Soekanto, *Keadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1st ed. (jakarta:Rajawali Jakarta, 2019).152

[27] Khafid Abadi et al., "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin," *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024): 101–16, https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8976.

Pemahaman hukum merupakan suatu informasi yang di miliki seseorang terkait suatu hukum.Tahap ini melampaui sekadar tahu adanya aturan, menuju pemahaman mendalam tentang isi, tujuan, manfaat, dan konsekuensi hukum bagi diri sendiri dan orang lain. Pemahaman ini sering diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman langsung.

3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum merupakan suatu sikap seseoarang ketika mereka menerima suatu hukum. Di sini muncul kecenderungan emosional dan nilai untuk menghargai hukum karena dianggap adil, bermanfaat, dan selaras dengan kepentingan pribadi/social. Pada tahap ini seseorang akan dapat memberikan penilaian terhadap suatu hukum tersebut.[28]

4. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behaviour*)

Puncak kesadaran adalah terwujudnya tindakan nyata yang patuh pada hukum secara konsisten, tanpa pengawasan. Pada tahap ini menjadi indikator dalam menilai sejauh mana kesadaran hukum pada masyarakat.Oleh karena itu, kesadaran hukum tidak diukur dari tingkat ketaatan terhadap suatu peraturan, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana hukum tersebut berjalan sebagai sesuatu yang ditaati dalam masyarakat.[29]

b. Keterkaitan Teori Kesadaran Hukum dengan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

[28] Azmiaty Zuliah et al., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, 2021, http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746.
[29] Lisa Anggraini et al., *Membangun Kesadaran Hukum Ideal Di Tengah Arus Disinformasi Digital*, 2025.https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.11922

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu bentuk bimbingan yang diberikan kepada remaja usia sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan remaja dan persiapan menuju kehidupan perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, BRUS ditempatkan sebagai program yang menjadi sarana dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa mengenai perkawinan, termasuk pentingnya kematangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Keterkaitan antara Program BRUS dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto terletak pada proses pembentukan kesadaran hukum siswa. Keterkaitan tersebut dapat dianalisis melalui empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pelaksanaan BRUS memberikan informasi dan bimbingan yang dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi siswa. Pengetahuan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi pemahaman mengenai aturan batas usia perkawinan. siswa tidak hanya mengetahui ketentuan tersebut, tetapi juga memahami maksud dan pentingnya penetapan batas usia perkawinan serta pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Selanjutnya, pemahaman tersebut dapat memengaruhi sikap siswa terhadap ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan yang sesuai dan pada akhirnya dapat tercermin dalam perilaku hukum siswa.

Dengan demikian, BRUS dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto memiliki hubungan yang saling berkaitan. BRUS ditempatkan sebagai program yang memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa, sedangkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan program tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum siswa. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis kesadaran hukum siswa mengenai ketentuan perkawinan dalam konteks implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada langkah-langkah dan rencana yang diterapkan dalam sebuah penelitian. Metode ini memastikan bahwa penelitian dilaksanakan dengan cara yang sistematis, berlandaskan ilmiah, tidak memihak, dan bermanfaat. Metode penelitian berfungsi sebagai pendekatan untuk mengumpulkan informasi dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan berdasarkan bukti.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada data yang diperoleh dari realitas di lapangan. Penelitian hukum empiris dapat di pahami sebagai penelitian yang meneliti praktik hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan sumber primer dari masyarakat.[30] Dalam penelitian ini peneliti akan terjun dalam mengaambil keterangan kepada pegawai Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah serta para siswa yang mengikuti kegiatan program tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

   Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana aturan hukum atau

[30] Miftahus Sholehuddin, *Metodologi Penelitian Hukumm* (Purwokerto:Pt.Pena Persada Kerta Utama, 2026.).44

norma yang ada berinteraksi dan dijalankan dalam realitas kehidupan masyarakat.[31] Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana program bimbingan remaja usia sekolah ketika berinteraksi atau berjalan dalam realita nya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama nomor 36, yang terletak di Rembang 1, Pasuruan, Jawa Timur. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di KUA Rembang Pasuruan karena kantor ini telah melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di wilayah kecamatan Rembang dan juga di daerah tersebut masih kerap terjadi adanya pernikahan dini. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan pengamatan di lokasi sambil mengumpulkan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

4. Sumber data

   a. Data primer

      Data primer adalah sumber yang di peroleh dari sumber utama.[32] Data utama untuk penelitian ini dikumpulkan melalui diskusi atau wawancara yang diadakan dengan para peserta, sumber informasi, dan individu yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan anggota staf Kantor Urusan

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:mataram university pres, 2020).69.
[32] Muhammad Citra Ramadhan, *metode penelitian hukum* (yogyakarta:kaizen sarana edukasi, 2023).116

Agama Rembang Pasuruan yang terlibat dalam pelaksanaan program bimbingan yang ditujukan kepada remaja usia sekolah, beserta wawancara dengan siswa yang telah mengikuti program tersebut.

b. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari perantara atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Jenis data ini dapat berasal dari berbagai buku ataupun jurnal.adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022
3) Buku kesadaran dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto
4) Jurnal yang ditulis oleh Maya Fadhilah (2025) efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dalam meminimalisir pernikahan dini,dan jurnal terkait lainnya.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi, termasuk data primer dan sekunder. Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data.:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk

memperoleh data dalam suatu penelitian yang berasal dari responden atau informasi yang dibutuhkan penulis.[33] Wawancara merupakan metode penting dalam penelitian karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kekurangan informasi terkait apa yang akan di teliti. Wawanacara dapat di peroleh melalui berbagai pertanyaan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung sehingga peneliti bisa memeperoleh data. Dalam hal ini peneliti akan wawancara terhadap beberapa informan sebagai berikut :

Tabel 3.

Data Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Mochamad Irjik,S.H.I	Sebagai kepala KUA kec Rembang dan pemateri pendewasaan perkawinan.
2.	Muhammad Effendi S.E	Sebagai penyuluh agama dan pemateri pada pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah.
3.	Arinnafiah	Siswa Ma Maarif Rembang sekaligus Peserta bimbingan remaja usia sekolah.
4.	Bahiroh	Siswa Ma Maarif Rembang sekaligus Peserta bimbingan remaja usia sekolah
5.	Nur Jannati	Siswa Ma Maarif Rembang sekaligus Peserta bimbingan remaja usia sekolah
6.	Kharismawaati	Siswa Ma Maarif Rembang sekaligus Peserta bimbingan remaja usia sekolah
7.	Sofia Nuril Aini	Siswa Ma Maarif Rembang sekaligus Peserta bimbingan

[33] Wiwik Sri Widiyanty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024).144

		remaja usia sekolah
8.	Siti Nabilah	Siswa SMKN Rembang sekaligus peserta bimbingan remaja usia sekolah.
9.	Ufatun Hasanah	Siswa SMKN Rembang sekaligus peserta bimbingan remaja usia sekolah
10.	Azzeta Fatimatuz	Siswa SMKN Rembang sekaligus peserta bimbingan remaja usia sekolah
11.	Subhan Winanja	Siswa SMKN Rembang sekaligus peserta bimbingan remaja usia sekolah
12.	Rizky Aditya	Siswa SMKN Rembang sekaligus peserta bimbingan remaja usia sekolah

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik kedua dari wawancara yang dikumpulkan. Dokumentasi merupakan cara untuk memeperoleh melalui dokumen-dokumen terkait.dalam penelitian ini berupa dokumen laporan hasil kegiatan bimbingan remaja usia sekolah,absensi kegiatan serta foto kegiatan.

C. Metode pengolahan data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum, yakni menganalisis bagaimana aturan hukum tentang batas usia perkawinan di jalankan di lapangan. Data yang di dapatkan kemudian di olah dan di bandingkan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto meliputi pengetahuan hukum,pemahaman hukum,sikap hukum dan perilaku hukum.Tahap pengolahan data dalam penelitian hukum empiris kualitatif di lakukan melalui editing(pemeriksaan data), klasifikasi,

verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.[34]

a.Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah tahap memeriksa data-data yang sudah di dapat dari lapangan untuk memastikan apakah data sudah lengkap dan relevan.[35] Pada tahap ini peneliti memeriksa data wawancara dari beberapa informan, yaitu kepala kua Kecamatan Rembang,penyuluh agama kua Kecamatan Rembang, dan para siswa yang telah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Selain itu, hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan disusun secara sistematis, serta dilengkapi dengan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian sebagai data pendukung.

b.Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan tahap menggolongkan data baik data primer seperti hasil wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dengan bimbingan remaja usia sekolah maupun data sekunder seperti buku,artikel,jurnal dan lain sebagainya.Kemudian Peneliti akan menggolongkan berdasarkan rumusan masalah, yaitu data mengenai implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Rembang dan data mengenai implementasi program tersebut dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.

[34] Muhaimin,metode penelitin hukum,107.
[35] Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Metodologi Hukum* (Pasuruan:Qiara Media, 2021).122

c.Verifikasi(*verifying)*

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang data dan informasi dari lapangan agar kebenaran data tersebut terjamin dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data.dalam tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali data yang di peroleh dari hasil wawancara yang di peroleh dari kepala kua Kecamatan Rembang,penyuluh agama,dan para siswa yang telah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan dan disesuaikan dengan hasil observasi dan dokumentasi.

d.Analisis (*analysing*)

Analisis merupakan proses menelaah,mengelompokkan,menyusun dan menafsirkan data yang telah di peroleh dari lapangan sehingga data tersebut menjadi informasi yang bermakna dan dapat di gunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah.[36]Pada tahap ini peneliti akan menggunakan anailisis deskriptif yakni peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan hasil dari wawancara dari kepala kua,penyuuh agama,dan siswa yang mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah sesuai dengan pengelompokkan yang telah di tentukan. kemudian data mengenai kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan akan di analisis sesuai dengan teori

[36] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum,pemahaman hukum,sikap hukum,prilaku hukum. Dan selanjutnya hasil dari analisis tersebut di selaraskan dengan kondisi di lapangan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi program bimbingan remaja usia sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.

e. Pembuatan kesimpulan(*concluding*)

Pembuatan kesimpulan dalam pengolahan data adalah tahap akhir analisis data yang di lakukan dengan menafsirkan hasil data yang telah di sajikan kemudian merumuskannya secara singkat sesuai dengan tujuan penelitian[37]. Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yakni berupa implementasi program bimbingan remaja usia sekolah di kua kecamatan Rembang dan implementasi program tersebut dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan berdasarkan indikator pengetahuan hukum,pemahaman hukum,sikap hukum,dan prilaku hukum.

[37] Endah Marendah Ratnaningtyas dkk,,*metodologi penelitian kualitatif*(aceh:Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI,2022),72.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Kecamatan Rembang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 7°30'–8°30' Lintang Selatan dan 112°30'–113°30' Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Rembang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian mulai 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke arah timur dan utara antara 0–2 meter.

Secara umum, Kecamatan Rembang memiliki luas wilayah 42,53 km² yang terbagi menjadi 17 desa, 106 dusun, 130 Rukun Warga (RW), dan 408 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah tersebut, Kecamatan Rembang dihuni oleh penduduk yang berjumlah sekitar 86.360 jiwa. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang berlokasi di Jalan Raya Rembang Nomor 36, Desa Rembang 1, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 67152. KUA Kecamatan Rembang merupakan salah satu unit pelayanan Kementerian Agama yang memberikan pelayanan dan bimbingan dalam bidang urusan agama Islam kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Rembang.

Keberadaan KUA Kecamatan Rembang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, antara lain dalam

pencatatan dan pengawasan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta bimbingan dan pendidikan agama Islam.

2. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka kedudukan dan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :[38]

a. Kedudukan

1) KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan KUA.
2) KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
3) KUA dipimpin oleh seorang kepala.

[38] Peraturan Menteri agama republic Indonesia nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

b. Tugas pokok

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:[39]

1) pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
3) pelayanan bimbingan kemasjidan;
4) pelayanan konsultasi syariah;
5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
7) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
8) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

[39] Peraturan Menteri agama republic Indonesia nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

3. struktur organisasi kantor urusan agama kecamatan rembang



Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, yaitu:

a. Kepala KUA Kecamatan Rembang : Mochamad Irjik, S.H.I.
b. Penyuluh Agama Fungsional : Rahmad Salahuddin TP, S. Ag., M. Pd.I.
c. Penghulu Ahli Pertama : Junaidi, S. Sos.
d. Penghulu Ahli Pertama : Nurodin M Saifullah, S. Ag.
e. Penata Layanan Operasional : Mokhammad Hamzah, S. Pd.I.
f. Pengelola Layanan Operasional : Arif Safii, A.Ma. PD. SD.
g. Pengadministrasi Perkantoran : Hawazil Maghfiroh.
h. Penyuluh Agama Islam : Rokhmatul Ummah, SHI.
i. Penyuluh Agama Islam : Moh. Efendi, SE.
j. Penyuluh Agama Islam : Mutik Rohman, S. Pd.I.
k. Penyuluh Agama Islam : Siti Yusro, S. Pd.I.
l. Penyuluh Agama Islam : Abdul Jalil, S.S.
m. Pengawas SD : Ning Tufa, M. PdI.
n. Pengawas RA : Munawaroh, M. PdI.
o. Pengawas MI : Asniyah, M. PdI.

B. Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang.

Program bimbingan remaja usia sekolah merupakan bimbingan yang dikhususkan untuk para remaja mulai pada usia 15-18 tahun dengan tujuan untuk membekali mereka dalam mengambil keputusan ketika dewasa mulai dari pengenalan diri dan kenakalan remaja yang kerap terjadi.Maka dari itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan program bimbingan remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan.Selain untuk meminimalisir pernikahan dini juga untuk membekali para remaja terhadap tantangan di usia yang lebih lanjut.Meskipun program ini tidak diwajibkan di setiap kantor urusan agama, akan tetapi di Kantor urusan Agama Rembang rutin dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Irjik,selaku Kepala kua Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang :

> "kewajiban itu ada yang melaksanakan dan tidak seperti orang solat itukan meskipun di wajibkan tapi ada yang melaksanakan dan ada yang tidak,sama dengan brus ini sebenarnya di wajibkan bagi setiap kua untuk memberikan penyuluhan terkait pendewasaan usia nikah lebih2 daerah yang mayoritas sdm nya itu kurang dari standart. Kami mengambil 2 sekolah yaitu ma maarif dan smk rembang karena untuk anggaran itu dari pusat di sediakan untuk 2 sekolah saja"[40]

Dari wawancara tersebut, pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah pada saat ini belum merata, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala. Di Kecamatan Rembang, pelaksanaan bimbingan remaja usia

[40] Muhammad Irjik,wawancara,(Rembang,2 september 2026)

sekolah dilakukan sebagai upaya memberikan bimbingan kepada remaja usia sekolah, khususnya melalui kegiatan yang dilaksanakan di dua sekolah, yaitu MA Ma'arif Rembang dan SMKN Rembang. Pemilihan kedua sekolah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesempatan pelaksanaan program yang tersedia. sebagaimana yang di jelaskan oleh Muhammad Irjik selaku kepala KUA Kecamatan Rembang:

> "bisa jadi di daerah bangil tetep di laksanakan brus karena target mereka untuk siswa ini bisa melanjutkan jenjang pendidikannya bukan hanya sampai tingkat sma saja,kalau masi kerja masi ada kesibukan apa lagi terikat sama pabrik sebagian pabrik yang tidak memperbolehkan nikah dulu. seperti itu tidak masalah.yang jadi masalah itu mereka pondok pesantren yang berbasis amsih,amsih itu tidak ada kaitannya Pendidikan formal justru mereka yang cenderung melakukan pernikahan dini terutama dari toko masyarakat yang mengatakan dari pada maksiat itukan jadi tantangan tersendiri seperti itu."[41]

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya di daerah Bangil tingkat sdm pendidikannya di atas standar dibandingkan dengan wilayah Rembang.Dan itu menyebabkan perbedaan target dan output dari pelaksanaan bimbingan remaja sekolah. Di wilayah Kecamatan Rembang diarahkan untuk mencegah pernikahan dini, sedangkan di daerah yang standar sdm pendidikannya lebih tinggi, target dan outputnya kemungkinan berbeda.Selain itu, dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah ini ada beberapa pihak kua yang terlibat guna kelancaran saat acara berlangsung. sebagaimana yang di sampaikan oleh Muhammad Irjik selaku kepala kua kecamatan Rembang:

[41] Muhammad Irjik, wawancara, (Rembang,2 september 2026)

“ pihak terlibat ya penyuluh,penghulu,nanti tinggal bagi tugas aja”[42]

Dari penjelasan kepala kua, pihak yang terlibat di program bimbingan remaja usia sekolah itu antara lain penyuluh dan penghulu.Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan saat acara berlangsung.Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Effendi sebagai penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang:“*penyuluh agama selain jadi materi biasanya sebagai mc,ice breaking dan doa. jadi ice breaking itu ada timnya tersendiri*”[43]

Dari penjelasan tersebut, pelaksanaan di lapangan ketika pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah, penyuluh agama dan penghulu dibagi menjadi beberapa tugas, yakni mulai dari pengisi materi, mc,ice breaking, dan doa. Adapun mengenai susunan acara, disampaikan oleh Muhammad Irjik, selaku Kepala KUA Kecamatan Rembang.

“untuk susunan acaranya itu yang ngatur penyuluh agama saya hanya sebagai pengarah saja konsepnya penyuluh nanti saya biasanya menyampaikan sambutan sekaligus materi tentang pendewasaan usia nikah.kalau penyuluh agama bervariatif itu tadi sudah ada pos posnya.”[44]

Dari wawancara tersebut sudah dijelaskan bahwa kepala KUA mengarahkan terkait pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dan juga sebagai pemateri tentang pendewasaan usia perkawinan. Adapun untuk

[42] Muhammad irjik,wawancara,(Rembang,2 september 2026,)
[43] Muhammad effendi, wawancara,(Rembang,2 september 2026)
[44] Muhammad irjik,wawancara,(Rembang,2 september 2026)

susunan acara di atur oleh penyuluh agama sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak effendi selaku penyuluh agama kecamatan rembang:

> " rundown acara sih sebenarnya fleksibel itu tergantung pihak kua yang minta kepada pihak sekolah,kalau biasanya kita laksanakan di Lembaga itu ya fleksibel mulai dari kehadiran,ngisi daftar hadir kemudian ceremonial,kalau mc ada sambutan sambutan secara terperinci sambutan itu mulai dari kepala sekolah yang bterutama habis itu acara tersebut di tutup dengan doa setelah doa inilah prosesi sosialisasi di laksanakan oleh penyuluh agama yang di dampingi oleh staff yang lain.setelah itu biasanya di tengah2 pengisan materi itu ada ice breaking harapannya memberikan suasana yang senang tidak monoton,sesi selanjutnya biasanya foto Bersama selesai foto Bersama itu ada pembagian sertifikat"[45]

Berdasarkan wawancara di atas, pelaksanaan program bimbingan remaja usia sangat fleksibel sesuai kesepakatan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah.Adapun rincian dari pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dimulai dari pengisian daftar hadir,ceremonial,sambutan dari beberapa pihak yang terlibat,dan diakhiri dengan doa. Adapun setelah dilaksanakannya doa, acara inti dari bimbingan remaja usia sekolah dimulai, yakni pengisian materi oleh penyuluh agama.Setelah pengisian materi selesai, ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian sertifikat kepada peserta.

Adapun terkait materi dari bimbingan remaja usia sekolah sesuai dengan Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Irjik selaku Kepala KUA Kecamatan Rembang:

[45] Muhammad Effendi, wawancara,(Rembang,2 september 2026)

"Kalau aturan sudah jelas, kisi-kisinya ada, tapi juga sesuai dengan request dari sekolah tersebut. Request-nya gini di sini, loh, Pak: sudah banyak pernikahan dini. Oh, ini, Pak, rawan sekali dengan narkoba. Kayak kemarin request-nya smk, Pak, kita ini membentengi anak-anak dari lgbt karena marak agar tidak sampai di Rembang.Tapi pada intinya kita tetap masukkan kisi kisi tentang pendewasaan usia perkawinan saya selipkan itu situ bagaimana agar mereka berkreasi, dari pada kemudian mengambil jalan pintas pernikahan. Itu yang saya sampaikan karena masa masa remaja itu kan perlu itu adanya kreasi untuk explore terhadap potensi diri sendiri dari pada memutus kreasi itu dengan menikah.Biasanya kalau sudah menikah itu terbatas pelaksanaannya, mau explore ga bisa, harus izin suami, jadi kan udah terputus kreasinya."[46]

Dan juga di jelaskan oleh Muhammad Effendi selaku penyuluh agama kecamatan Rembang:

"pada awalnya kan memang terkadang pada mereka para remaja yang sedang memungkinan pelaksanaannya kan usia usia nikah jadi kita menyampaikan program dari kua bagaimana mereka itu tidak melaksanakan pernikahan usia dini dengan berbagai resiko misalnya pendewasaan yakan,dalam mengambil keputusan,sehingga pemikiran mereka masi labil awal mula seperti itu terus seiring berjalannya waktu sesuai request dari Lembaga apa yang menjadi fenomena pada masa itu seperti yang kemaren kita bicara tentang narkoba sehingga kita bicara terkait bahaya dan dampak negative.yang kemaren saya menyampaikan materi terkait napza dan pentingnya menjaga diri dari lingkungan materi ke 2 tentang fenomena lgbt yang di isi oleh pak jalil dengan waktu yang terbatas kita tetap mewarning mereka untuk tidak melakukan perikahan dini"[47]

Dari wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwasanya materi yang diberikan kepada para peserta bimbingan remaja usia sekolah umumnya sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yakni terkait kenakalan remaja, dan tidak lupa, di setiap bimbingan remaja usia sekolah tetap dijelaskan terkait pendewasaan usia nikah yang diisi oleh Bapak Kepala kua langsung.Untuk metode

[46] Muhammad irjik,wawancara,(Rembang,2 september 2026)
[47] Muhammad effendi,wawancara,(Rembang,2 september 2026)

penyampaian materi saat bimbingan remaja usia sekolah, sebagaimana yang diwawancarai tersebut, yakni adanya ice breaking untuk membuat suasana yang menyenangkan dan para siswa tidak merasa monoton sehingga tidak merasa jenuh ketika proses penyampaian materi.adapun terkait pretes dan posttest seuai yang di jelaskan oleh Muhammad Efendy selaku penyuluh agama kecamatan Rembang:

"untuk pretest postes karena kita di kasi waktu yang terbatas oleh pihak sekolah kita maksimalkan untuk itu pengisian materi saja kalau bertnya tetap ada kalau yg sifatnya tertulis tidak ada."[48]

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah tidak adanya pretest dan posttest dikarenakan waktu yang kurang memadai jadi hanya diberikan kesempatan untuk para siswa bertanya terkait materi tersebut berikut tabel mengenai mekanisme pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah:

[48] Muhammad effendi,wawancara,(Rembang,2 september 2026)

Table 3.1
Jadwal Kegiatan
Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rembang

no	Waktu	kegiatan	narasumber
1.	09.00-09.30	Pengisian daftar hadir	Para staff penyuluh atau penghulu
2.	09.30-09.45	seremonial	Para staff penyuluh atau penghulu
3.	09.45-10.30	Sambutan kepala KUA sekaligus pengisian materi terkait pendewasaan usia perkawinan.	Bapak Muhammad irjik S.HI
4.	10.30-10.45	Penutup dan doa	Para staff penyuluh atau penghulu
6.	10.45-11.30	Materi terkait bahaya narkoba	Bapak penyuluh agama Moh. Efendi, SE.
7.	11.30-12.00	Materi terkait bahaya LGBT	Bapak penyuluh agama Abdul Jalil, S.S.
8.	12.00-12.15	Sesi tanya jawab	Para staf penyuluh dan penghulu
9.	12.15-12.30	Sesi dokumentasi dan pembagian sertifikat	Para staf penyuluh dan penghulu

berdasarkan susunan rundown kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolahtersebut, materi yang diberikan sudah cukup relevan untuk menunjang kesiapan siswa, baik dalam menghadapi kehidupan pernikahan di masa mendatang maupun sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Materi pendewasaan usia perkawinan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sementara itu, materi bahaya narkoba dan LGBT dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengenali berbagai persoalan

yang berkaitan dengan pergaulan dan kehidupan sosial, sehingga mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, materi yang diberikan dalam program BRUS pada dasarnya sudah sesuai dan menarik untuk menunjang kesiapan siswa, baik dalam menghadapi kehidupan pernikahan maupun sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di masa mendatang

Selain mekanisme pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah di Kecamatan Rembang, juga penting untuk mengetahui bagaimana respons para siswa ketika pelaksanaan program tersebut berjalan, terutama respons para siswa ketika penyampaian materi.Adapun respons para siswa sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Effendi selaku penyuluh agama Kecamatan Rembang:"*Untuk respon para siswa alhamdulillah 85% tertarik untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan karena terkadang jumlah peserta itu mempenbgaruhi suasana*."[49]

Dan juga dijelaskan oleh Muhammad Irjik selaku Kepala KUA Kecamatan Rembang bahwasanya:

"untuk para siswa ahamdullillah menerima materi yang di sampaikan adapun kemudian di lapangan berbeda itu di luar kendali kita karena apa yang kita sampaikana hanya sebatas di forum semua itu tergantung keluarga. keluarganya mendukung atau engga ya atau pengawasannya ada apa tidak tapi kalau di sekolah di ajarkan semua Pendidikan oleh guru mereka terbatas di sekolah nah kalau di rumah harusnya kan keluarga mendukung dan memberi pengawasan pada anak"[50]

[49] Muhammad effendi,wawancara,(Rembang,2 september 2026)
[50] Muhammad Irjik,wawancara (Rembang,2 september 2026)

Dari hasil wawancara tersebut,dijelaskan bahwasanya ketika kegiatan bimbingan remaja usia sekolah berlangsung, para siswa mayoritas menerima dan tertarik untuk mendengarkan materi.Adapun nanti ketika dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan materi yang diberikan ketika bimbingan remaja usia sekolah berlangsung, itu di luar kendali Kantor Urusan Agama.Sebagian besar kejadian tersebut dipengaruhi oleh keluarga serta tuntutan lainnya.Selain itu,saat pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah berlangsung, jumlah peserta sangat memengaruhi suasana.Adapun meskipun para siswa sangat antusias terhadap materi yang diberikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kua sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Irjik, selaku Kepala KUA Kecamatan Rembang:

"kalau kendala ya itu tadi koordinasi dengan sekolah-sekolah yang tidak welcome. untuk tim fasilitaor itu kita kekurangan seperti saya kemaren saya keliling keliling ke beberapa kecamatan karena di sini yg punya sertifikat hanya 5 orang satu kabupaten termasuk saya dan itu kami mencakup 24 kecamatan bayangkan saja itu."[51]

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah terdapat beberapa kendala.Kendala yang pertama yaitu kurangnya tim fasilitator yang telah memiliki sertifikat bimbingan remaja usia sekolah, sehingga menyebabkan bimbingan remaja usia sekolah di beberapa daerah menjadi terhambat, terutama di beberapa daerah yang membutuhkan program tersebut.Dengan demikian, ketersediaan fasilitator menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan

[51] Muhammad irjik,wawancara,(Rembang,2 september 2026)

bimbingan remaja usia sekolah, sehingga diperlukan penambahan fasilitator yang sudah memiliki sertifikat agar pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dapat berjalan dengan optimal.

Kendala kedua adalah terdapat beberapa sekolah yang kurang menerima adanya program bimbingan remaja usia sekolah, sehingga kondisi tersebut membuat pihak kua sulit melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.Terutama dalam menentukan waktu,dan pelaksanaan kegiatan. Kurangnya penerimaan dari pihak sekolah dapat terjadi karena pihak sekolah belum mengetahui manfaat dan tujuan program bimbingan remaja usia sekolah.Oleh karena itu,pihak kua perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah serta memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah.

C. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Membangun Kesadaran Hukum Siswa Tentang Pendewasaan Perkawinan Pengetahuan siswa tentang pendewasaan perkawinan

1. Pengetahuan Hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan

Pengetahuan merupakan salah satu indikator untuk membangun kesadaran hukum siswa terkait pendewasaan perkawinan. Dalam penelitian ini, pengetahuan hukum mencakup sejauh mana para siswa mengetahui batas usia perkawinan yang menjadi salah satu aspek yang diperhatikan setelah para siswa mengikuti kegiatan bimbingan remaja usia sekolah.

Untuk mengetahui pengetahuan hukum, peneliti mewawancarai 10 siswa dari 2 sekolah yang berbeda, yaitu MA Maarif Rembang dan SMKN Rembang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 siswa dari MA Ma'arif Rembang dan SMKN Rembang, ditemukan adanya perbedaan pengetahuan siswa mengenai batas usia perkawinan secara hukum. Mayoritas siswa MA Ma'arif Rembang memberikan jawaban yang relatif sama, sedangkan di SMKN Rembang hanya satu siswa yang memberikan jawaban berkaitan dengan ketentuan usia perkawinan. Siswa lainnya memberikan jawaban yang kurang tepat atau belum mengetahui ketentuannya secara pasti. Adapun seperti yang dipaparkan oleh Bahiroh, salah satu siswa MA Maarif Rembang.

"Eh kalau perempuan 19 kalau laki2 21, 22 minimal iku kak.iku pendewasaan perkawinan secara mental tpi kalau hukumya itu 19 semua kayak e laki laki perempuan.tpi kua jelasine nikah e yo mulai umur segitu kak soale mental e belum stabil terus sek mencari jati diri."[52]

Berdasarkan jawaban dari siswa tersebut,siswa telah mengetahui tentang batas usia perkawinan menurut hukum.Selain itu, mereka juga mengaitkannya dengan pendewasaan usia perkawinan.Jawaban tersebut menunjukkan bahwa mereka mengetahui tentang ketentuan batas usia perkawinan secara hukum dan alasan pentingnya untuk tidak melakukan pernikahan di usia yang belum matang.Dan pengetahuan tersebut diperoleh setelah mereka mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah.

[52] Bahiro, wawancara,(Rembang,8september 2026)

Adapun menurut Ulfatun Hasanah siswi dari SMKN Rembang*"di jelaskan Cuma sedikit seiingetku pokok antara 19 atau 20 tahun an pokok intine jelasno e ojok nikah sek ngunu kak"*[53]

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa mengingat batas usia perkawinan, tetapi belum bisa memastikannya.Siswa hanya mengingat kisaran 19 sampai 20 tahun serta adanya anjuran untuk tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa MA Ma'arif Rembang, diketahui bahwa sebelum mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah, mereka telah memperoleh sosialisasi dari Puskesmas pada kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA). Sebagaimana disampaikan oleh salah satu siswa:"*Biyen se kak pas MATSAMA iku kan onok sosialisasi terkait HIV, nah iku nyinggung dikit-dikit tentang bahaya pernikahan dini."*[54]

Sosialisasi tersebut membahas mengenai bahaya HIV dan turut menyinggung bahaya perkawinan dini, tetapi pembahasannya masih terbatas pada aspek kesehatan reproduksi. Dengan demikian, siswa MA Ma'arif Rembang telah memiliki pengetahuan awal mengenai bahaya perkawinan dini sebelum mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah, meskipun belum secara khusus memperoleh penjelasan mengenai ketentuan batas usia perkawinan secara hukum.Sementara itu, siswa SMKN Rembang

[53] Ulfatun Hasanah, wawancara (Rembang,10 september 2026)
[54] Kharismawati,wawancara,(Rembang,8september 2026)

menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh sosialisasi mengenai perkawinan dini sebelumnya dan baru mengetahui informasi tersebut ketika mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KUA melalui program BRUS. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu siswa *bahwasannya "Enggak kak, aku ngertino yo pas KUA sosialisasi iku kak."*[55]

Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat perbedaan sumber informasi awal antara siswa MA Ma'arif Rembang dan SMKN Rembang. Siswa MA Ma'arif telah memperoleh informasi mengenai bahaya perkawinan dini melalui sosialisasi Puskesmas, sedangkan siswa SMKN memperoleh informasi tersebut melalui program bimbigan remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh KUA.

Berdasarkan indikator pengetahuan hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum siswa mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Meskipun sebagian siswa telah mengetahui ketentuan batas minimal usia perkawinan, masih terdapat siswa yang belum mengetahui atau belum mampu menyebutkan ketentuan tersebut secara pasti. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor, seperti perbedaan latar belakang pengetahuan siswa, keterbatasan waktu penyampaian materi, serta belum optimalnya penekanan terhadap ketentuan batas usia perkawinan secara hukum dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun materi bimbingan remaja usia sekolah telah relevan dengan kebutuhan siswa,

[55] Siti nabilah,wawancara (Rembang,10 september 2026)

pelaksanaannya tetap perlu diperkuat, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Pemahaman hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan.

Selain pengetahuan hukum, pemahaman hukum juga merupakan salah satu indikator dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.Pemahaman hukum mencakup bagaimana siswa dapat memahami informasi yang telah diketahui dan dapat menjelaskan alasan perkawinan perlu dilakukan pada usia yang matang,serta persiapan yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan.Penelitian ini difokuskan pada kemampuan para siswa dalam memahami tujuan dari pendewasaan perkawinan setelah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah.

Dengan demikian, peneliti mewawancarai 10 siswa dari 2 sekolah yang berbeda,yakni MA Maarif Rembang dan SMKN Rembang. Peneliti memberi pertanyaan tentang seberapa pentingnya atau tujuan dari adanya pendewasaan usia perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua sekolah tersebut, ditemukan jawaban yang sangat beragam , salah satu siswa MA Maarif sebagaimana disampaikan oleh Sofia Nuril Aini.

> "Nikah usia dini kan hormon kita belum sempurna payudara kita blom tumbuh sempurna kayak blom mateng lah istilahnya gituloh kak jadi bisa berdampak ke anak bisa stunting jadi anak e bisa autis,sumbing terus kurang gizi gitu kak."[56]

[56] Sofia Nuril Aini, wawancara (Rembang,8 september 2026)

Sementara itu salah satu siswa SMKN Rembang menyampaikan *"Biar ga nikah duluan kak engkok ekonomine kurang kak ga isok makan"*[57]

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, siswa dari kedua sekolah memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tujuan dan pentingnya menunda pernikahan.Siswa MA Maarif lebih menekankan kesiapan fisik dan bahayanya,sedangkan siswa SMKN lebih ke aspek ekonomi.Kedua pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa pemahaman siswa terkait pendewasaan perkawinan itu berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Pemahaman mengenai pentingnya pendewasaan perkawinan juga tercermin dalam pemahaman mereka mengenai persiapan apa saja yang diperlukan sebelum melangsungkan perkawinan, seperti yang disampaikan oleh Nur Jannati, salah satu siswa MA Maarif Rembang.

"Uwakeh se lak jareku duwek sek,seng lanang kudu mapan se soale rumah tanggah paling berat iku ekonomi lak mental jareku ke dua deh soale lak onk duwek mental aman kak.tpi kan orang have stres kan yo aman kak.sama tergantung lakinya juga kak mugo2 ga patriarki ae se kak seng loman."[58]

Sementara itu menurut Siti Nabilah siswa SMKN Rembang

"Yang di siapkan sebelum nikah iku pikiran kak kayak dewasa koyok kudu siap duwe anak kak.ekonomi kak pokok ekonomine apik yo enak.terus mental nikah biar jangan cepet2 cerai gitu kak.hmm terus duwe rumah sek duwe mobil terus rabi kak.."[59]

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa para siswa dari dua sekolah lebih menekankan aspek ekonomi dan emosional sebagai persiapan sebelum melangsungkan pernikahan.Aspek ekonomi penting karena

[57] Risky Aditya,wawancara,(Rembang,10 september 2026)
[58] Nur Jannati, wawancara, (Rembang,8 september 2026)
[59] Siti Nabilah,wawancara, (Rembang,10 september 2026)

kondisi rumah tangga ditentukan oleh ekonomi yang stabil. Selain itu, kesiapan emosional juga sama pentingnya untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.Namun demikian, siswa Ma Maarif menekankan pentingnya mencari pasangan, dan Smk Rembang lebih menekankan kedewasaan dalam berpikir dan kesiapan untuk mempunyai anak karena batas umur 19 tahun tidak menjamin mereka untuk siap melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kharismawati, salah satu siswa MA Maarif Rembang.

"Ga siap kaka rata2 berakhir cerai ada yang ga cerai kayak tetanggaku tapi ya gitu kak pontang panting cowok e sampai ke jakarta ya cewek e momong kak arek e nikah sekitar umur 14 pas mts."[60]

Sementara itu dari Subhan Winanja salah satu siswa SMK Negeri Rembang.

"Engga kak dari segi op ae engga kak mereka mek mikir enak e aja.soale onk koncoku kak seng hamil sek moro nikah ahire anak e meninggal gara2 weteng e di singitno gwe korset dadi anak e gaisok ambek an."[61]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya mereka memahami bahwa seseorang yang telah berumur 19 tahun belum tentu siap untuk melangsungkan pernikahan karena menyebabkan beberapa permasalahan rumah tangga seperti ekonomi,pola asuh anak yang tidak stabil, serta emosional yang kurang matang, dan hal tersebut menyebabkan risiko perceraian.

Berdasarkan indikator pemahaman hukum menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum siswa mengenai pendewasaan perkawinan

[60] Kharismawati, wawancara (Rembang,8 september 2026)
[61] Subhan winanja,wawancara,(Rembang,10 september 2026)

dapat dikatakan sudah terpenuhi melalui kemampuan mereka dalam menjelaskan alasan dan tujuan pentingnya menunda perkawinan. Siswa mampu mengemukakan berbagai pertimbangan, seperti kesiapan fisik, ekonomi, mental, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun jawaban yang diberikan beragam dan masih terdapat siswa yang belum mengetahui batas usia perkawinan secara pasti, mereka telah mampu menjelaskan pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman hukum siswa telah terlihat, tetapi tingkat kedalaman pemahamannya berbeda-beda. Hasil ini menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya pendewasaan perkawinan, bukan bukti bahwa seluruh siswa telah mengetahui ketentuan batas usia perkawinan secara hukum.

3. Sikap hukum siswa tentang pendewasaan perkawinan

Sikap hukum merupakan salah satu dari 4 indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto.Dalam penelitian ini, sikap hukum dikaji melalui sikap mereka terkait batas usia pernikahan secara hukum, yakni umur 19 tahun, serta sikap mereka terhadap penundaan perkawinan sampai seseorang memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, peneliti mengetahui bagaimana para siswa menyikapi ketentuan batas usia perkawinan dan sikap mereka mengenai pentingnya pendewasaan perkawinan setelah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu siswa MA Maarif Rembang, Arinnafiah.

> “Kyaknya kurang deh 20 ketas see tpi lak pingin nyegah2 sidang2 ngunu 19 wes pas ben menghindari beli umur tpi akeh2 e umur 19 iki sek ket lulus sekolah kak oleh op kak bahkan onk seng dorong lulus kak...”[62]

Sementara itu, menurut Azetta Fatimatuz, salah satu siswa SMKN Rembang.

> *“Engga, Kak, lebih baik di atas karena 19 kan baru lulus sekolah, terus masih enak-enaknya main.belum kerja kak mau bahagiain orang tua dulu.”*[63]

Dari dua pendapat para siswa tersebut, jawaban mereka mengenai sikap mereka cenderung mempertimbangkan batas usia perkawinan pada umur 19 tahun.Mereka berpendapat bahwasanya di umur 19 tahun masi kurang baik dalam melangsungkan perkawinan dikarenakan faktor baru lulus sekolah dan pada umur 19 tahun masih menginginkan kebebasan. Dan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri mulai dari membahagiakan orang tua dan bekerja terlebih dahulu.Arinnnafiah dari salah satu siswa MA Maarif memberikan pendapat bahwasanya umur 19 tahun sudah cukup kalau ditinjau untuk mencegah adanya perkawinan tidak tercatat di bawah umur.Dengan demikian sikap siswa tidak hanya didasarkan pada batas usia perkawinan secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kondisi kehidupan seseorang. Peneliti juga menggali pendapat mereka terkait sikap mereka untuk menunda melangsungkan perkawinan melalui seberapa pentingnya ekonomi dan pendidikan sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana menurut Bahiroh salah satu dari siswa MA Maarif Rembang.

[62] Arinnafiah wawancara, (Rembang,8 september 2026.)
[63] Azetta fatimatuz,wawancara,(Rembang,10 september 2026)

"Penting banget soalnya kan membantu pola pikir palagi kita mengambil contoh dari beberapa daerah sana yang orang tuanya kurang edukasi kak jadi seng penting asline ki orang tuane kak dari pada anak e ben orang tua iku isok mikir ahire kuliah iku isok gawe kerjo kak."[64]

Sementara menurut Subhan Winanja dari Smk Negeri Rembang bahwasannya "*2 ne penting lak ga punya uang ga bisa sekolah kak.penting kalau Pendidikan buat ngajar anak2 e kak.pendidikan mengajarkan sopan santun ke anak2 e.''*[65]

Dari kedua pendapat tersebut, para siswa menganggap ekonomi dan pendidikan merupakan faktor penting sebelum melangsungkan pernikahan karena keduanya saling berhubungan.Ekonomi penting karena jika tidak ada ekonomi, maka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, dan sebaliknya.Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Subhan Winanja, ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan,sedangkan pendidikan berperan untuk membentuk pola asuh dan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Dengan demikian, para siswa menunjukkan adanya sikap untuk menunda perkawinan sampai memiliki ekonomi dan pendidikan yang memadai, bukan hanya berpatokan pada usia saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sikap hukum siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan dikatakan terpenuhi. Hal ini dilihat dari pandangan mereka yang mayoritas menyetujui adanya pendewasaan perkawinan dan menganggap bahwa umur 19 tahun belum tentu menjamin kesiapan untuk melangsungkan pernikahan.Serta mereka juga

[64] Bahiroh wawancara,(Rembang, 8 september 2026)
[65] Subhan Winanja,wawancara, (Rembang,10 september 2026)

mempertimbangkan faktor ekonomi dan pendidikan dalam menjalin perkawinan. Dengan demikian , jika didasarkan pada wawancara para siswa, indikator sikap hukum ini terpenuhi.

4. Perilaku hukum siswa tentang pendewasaan perkawinan

Prilaku hukum merupakan indikator terakhir dari beberapa indikator Soerjono Soekanto.Prilaku hukum tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan, akan tetapi juga dilihat dari bagaimana ia mewujudkannya dengan tindakan nyata dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh.Dalam penelitian ini, perilaku siswa dilihat dari bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap yang mereka peroleh setelah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah yang berfokus pada pendewasaan usia perkawinan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut memengaruhi rencana mereka untuk menunda melakukan pernikahan dan bagaimana mereka mengambil keputusan ketika dihadapkan pada posisi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arinnafiah, salah satu siswa MA Maarif Rembang.

> "Engga kak pas iko kua kan ngekei plan hidup kalian ke depane nah dari kua di rekomendasikan umur nikah gwe wanita itu umur 21 sampai 25 nah kita rencana e ambil tengah2 kak iku umuer 24 utowo 23."[66]

Sedangkan menurut Ulfatun Hasanah salah satu siswa SMKN Rembang. "*lak*

[66] Arinnafiah,wawancara,(Rembang,8 september 2026)

aku 25 ke atas kak tpi aku di suruh ayahku umur 22 gamau aku kak."[67]

Dari kedua pendapat tersebut, para siswa setelah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah bisa mengambil keputusan dan membuat perencanaan untuk kehidupan selanjutnya.Adapun terkait sikap mereka jika dihadapkan pada kondisi pernikahan yang belum sesuai dengan yang mereka inginkan, kebanyakan dari siswa menyetujui pernikahan tersebut dengan catatan calon suaminya memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan lebih tua dari usia mereka pada saat itu, seperti perkataan Nurjannati, salah satu siswa MA Maarif Rembang.

"Nikah ga sesuai karo seng kita inginkan iku gaopo kak seng penting lanange mapan umur 27, 28 nan terus kita sek oleh kerjo oleh kuliah ngonten loh kak gitu gapapa.terus gapapa asalkan provider niku kak lak nikah enom pokok ga mapan ekonomine tok kuwabehne wes kak pokok e."[68]

Mayoritas siswa yang peneliti wawancarai menjawab seperti itu mulai dari siswa MA Maarif maupun SMKN Rembang.Akan tetapi ada salah satu siswa SMKN Rembang yang jawabannya berbeda dia berpendapat *"Kerja sek kak meskipun cowoknya mapan tapi aku gasiap kak jadi ngenteni aku siap sek kak"*[69]

Pendapat dari kedua siswa tersebut berbeda. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan dapat dibahas bahwa setiap siswa memiliki pandangan berbeda dalam melangsungkan pernikahan sesuai dengan keinginan

[67] Ulfatun Hasanah,wawancara (Rembang,10,september 2026).
[68] Nur Jannati wawancara(Rembang,8 september 2026.)
[69] Azetta Fatimatuz,wawancara,(Rembang,10 september 2026)

pribadi. Kebanyakan dari mereka menunda melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dihadapkan pada calon suami yang sesuai dengan kriteria mereka, maka mereka lebih memilih untuk menikah meskipun dalam keadaan belum siap.Dari pendapat tersebut, para siswa juga lebih menekankan pada ekonomi calon suaminya, sedangkan kesiapan pribadi dan keinginannya belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam menghadapi keputusan untuk menunda perkawinan. Sementara itu,dari para siswa yang cowok mereka setuju untuk menunda dalam melangsungkan pernikahan sampai mereka mempunyai rumah sendiri seperti yang di katakan oleh Rizky Aditiya dari salah satu siswa SMKN Rembang *"ga kak saaken arek e katek tidur dimana melok morotuo malu kak,masio cinta tpi pokok e kudu duwe omah sek kak."*[70]

Selain itu, peneliti juga menggali pendapat mereka ketika ada teman atau kerabat yang akan melaksanakan pernikahan tapi belum siap dari aspek apa pun, seperti yang dipaparkan oleh Kharismawati , salah satu siswa MA Maarif Rembang

"Kalau orang tuwo ngerti dewe orang tua tau dewe tpi kan tergantung wong tuo kak dan rata2 orang tua e iku lulusan smk wes ngerti dunia iku keras pasti ga di olehi kak tpi lak wong tuwone lulusan sd uripe wes enak cukuplah iku lak pingin rabi di iyoi ae kak jadi kita iki sek di setir wongtuwo."[71]

Sedangkan menurut Subhan Winanja salah satu siswa SMKN Rembang berpendapat *"tak ilokno sek baru tak kandani kak,soae rata2 ngunu iku ndek omahku gara2 hamil sek kak."*[72]

[70] Rizki Aditya, wawancara (Rembang,10 september 2026.)
[71] Kharismawati,wawancara,(Rembang,8 september 2026.)
[72] Subhan Winanja wawancara,(Rembang,10 september 2026.)

Dari hasil wawancara tersebut, para siswa memiliki perilaku yang berbeda ketika menghadapi teman atau kerabat yang hendak melangsungkan perkawinan dalam kondisi belum siap. Di MA Maarif lebih cenderung menyalahkan faktor keluarga, sedangkan di SMKN lebih ke faktor hamil di luar nikah. Akan tetapi, cara mereka untuk berperilaku ketika menemui teman atau kerabat yang seperti itu, mereka sama-sama menasihati, meskipun dengan akhir alur yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara para siswa ketika dihadapkan pada kondisi untuk melangsungkan pernikahan dalam kondisi yang belum siap sepenuhnya, mereka mayoritas menunda untuk melaksanakan pernikahan sampai siap sepenuhnya.Akan tetapi, dalam penerapannya, perilaku siswa belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi calon pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka. Dari keadaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perilaku hukum sudah berhasil, tetapi belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam membangun kesadaran hukum siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan belum sepenuhnya berhasil. Keberhasilan program terlihat pada indikator pemahaman hukum dan sikap hukum. Siswa mampu menjelaskan

pentingnya pendewasaan usia perkawinan, kesiapan mental dan ekonomi, serta menunjukkan sikap positif terhadap penundaan perkawinan sampai memiliki kesiapan yang cukup.

Sementara itu, indikator pengetahuan hukum dan perilaku hukum belum berhasil secara optimal. Masih terdapat siswa yang belum mengetahui batas usia perkawinan secara pasti. Selain itu, penerapan perilaku hukum siswa belum konsisten karena sebagian masih mempertimbangkan kemapanan ekonomi calon pasangan dalam mengambil keputusan perkawinan.

Dengan demikian, BRUS telah berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum siswa, tetapi keberhasilannya belum merata pada seluruh indikator kesadaran hukum.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah di KUA Kecamatan Rembang dilaksanakan di 2 sekolah, yakni MA Maarif dan SMKN Rembang, dengan melibatkan kepala KUA,penyuluh, dan penghulu.Pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah berjalan sesuai dengan kebutuhan remaja dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mulai dari pengenalan diri dan kenakalan remaja sampai dengan pendewasaan perkawinan.Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat pretest dan posttest.Program ini memiliki dua kendala, yaitu keterbatasan fasilitator yang bersertifikat dan kurangnya koordinasi dari pihak sekolah.Keterbatasan fasilitator menyebabkan pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah tidak berjalan secara maksimal,sedangkan kurangnya koordinasi menyebabkan pihak KUA kesulitan dalam menentukan waktu dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Ketertarikan dan antusiasme siswa dalam mengikuti serta mendengarkan materi yang disampaikan, sehingga proses bimbingan dapat berlangsung dengan baik menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan program ini. Dengan demikian implementasi program bimbingan remaja usia sekolah telah teraksana meskipun terdapat kendala dalam pelaksaaannya.
2. Implementasi program bimbingan remaja usia sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan pada kua Kecamatan Rembang dapat dikatakan telah berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum siswa,akan tetapi belum sepenuhnya optimal dan merata.

Berdasarkan 4 indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan program dilihat dari pemahaman dan sikap hukum, akan tetapi, pengetahuan dan perilaku hukum masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

1. Untuk kantor urusan agama, sebaiknya ketika melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah lebih memfokuskan pada kesiapan para siswa.Sehingga para siswa dapat memastikan bahwa mereka mencatat materi yang diberikan, serta perlu adanya evaluasi atau posttest setelah bimbingan remaja usia sekolah berlangsung.
2. Untuk pihak sekolah, jika ada pemilihan para siswa untuk mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah, sebaiknya para guru memilih siswa yang memang diperlukan untuk mengikuti program bimbingan remaja usia sehingga tujuan dari program tersebut bisa terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Khafid, Bagus Septiawan, and Ulfia Zahroh. "kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin." *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024): 101–16. https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8976.

Adhika, Zidna Ilmannafa. *"implementasi kepdirjen bimas nomor 1012 tahun 2022 mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan dini (studi di Kementerian Agama Kota Nganjuk)".(Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. no. 1012 (2023). http://etheses.uin-malang.ac.id/49908/.

Anggraini, Lisa, Simalango Juita Octaviani, Panggalih Husodo, Devi Mustika, and Aullia Vivi Yulianingrum. *Membangun Kesadaran Hukum Ideal Di Tengah Arus Disinformasi Digital*. 2025.https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.11922

Anggraini, Lisa, Simalango Juita Octaviani, Panggalih Husodo, Devi Mustika, and Aullia Vivi Yulianingrum. *Membangun Kesadaran Hukum Ideal Di Tengah Arus Disinformasi Digital*. 2025.

Bawono, Yudho. *Perkembangan Anak Dan Remaja*. 4. Sumatera:Yayasan pendidikan cendekiawan muslim, 2023.

Citra Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*.yogyakarta: Kaizen sarana edukasi, 2023.

Fadhila, Karisma Maya. *efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (brus) dalam meminimalisir pernikahan dini (studi di kementrian agama banyuwangi),Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah November 2025*. 2025. https://digilib.uinkhas.ac.id/49518/.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, and Sonny Dewi Judiasih. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295.

Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19*(1), 16–26. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899

Hidayatulloh, Ahmad Syarif, and H. Ahmad Faruq. *Pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah yang menjadi problematika kantor urusan agama z dalam mencegah pernikahan dini (studi kasus di kua Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)*. Pt. 4. 1 (2024). https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1896.

Irfan, Muhammad Miftah, and Uswatul Khasanah. *Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan*. 1, no. 1 (2025). https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/pinus

Kautzar, Anieq Mumthiah Al, Andi Dian Diarfah, Ferawati Taherong, et al.

"Pemberdayaan Remaja Putri Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan." *JMM (Jurnal MasyarakatMandiri)*7,no.5(2023):4419.https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16753.

Lubna Alfita, AH Khairul Wafa, dan Yandi Cahya Yundani. "Strategi Penyuluh Agama dalam Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Sekolah Panjalu," IKRAITH-HUMANIORA, no. 1 (2026): 810, https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1

Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. no. 1 (2018). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950/21651

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram university pres, 2020.

Nugraha, Affan Adhi. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Kementerian Agama Kota Malang)",(Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2026)*.n.d.http://etheses.uinmalang.ac.id/83890/1/200201110211.pdf.

Pardosi, Sariman, Hendri Heryanto, and Dera Aprianti. “Pemberian Video Mampu Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Sma.” *Journal of Nursing and Public Health* 11, no. 1 (2023): 123–29. https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4098.

Pradoto, Waluyo Slamet, Sh Mh, Agatha Jumiati, Sh Mh, and Yunio Adi Prasetyo. *Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. 2020. https://doi.org/10.33061.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, Syafruddin, Rabiatul Adawiyah, M. Yusuf Nasution, Miftahurrahmi, Sulastri, Syaifullah, Ade Irma Suryani, dan Nurhaliza. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Banda Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*17,no.33(2019):81.https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

Shodiqin, Ali, and Eni Fariyatul Fahyuni. *Manajemen Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di MAN 1 Pasuruan Management of the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) at MAN 1 Pasuruan*. n.d.

sholehuddin, miftahus. *Metodologi Penelitian Hukumm*.jawa tengah: Pt.Pena Persada Kerta Utama, 2025.

Soekanto, soerjono. *Keadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. jakarta:Rajawali Jakarta, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Penelitian Metodologi Hukum*. Pasuruan:Qiara Media, 2021.

suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. 1. pekanbaru: Mutiara desisisr sumatra, 2014.

widiyanty, wiwik sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1. yogyakarta:Publika global media, 2024.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. 2021. http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746.

LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

a. KEPALA KUA

1) Apa yang melatarbelakangi di laksanakannya program bimbingan remaja usia sekolah di wilayah kua kecamatan rembang?
2) Apa tujuan utama pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah?
3) Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah yang di lakukan oleh kua,mulai dari persiapan,pelaksaaan,hingga setelah kegiatan.?
4) Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah?
5) Materi apa saja yang di berikan pada siswa dalam kegiatan bimbingan remaja usia sekolah?
6) Siapa saja yang menyampaikan materi pada pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah?
7) Bagaimana materi mengenai pendewasaan usia perkawinan di sampaikan kepada siswa?

d. Penyuluh agama

1) Bagaimana cara penyampaian materi dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah?
2) Bagaiamana terkait susunan acara dalam pelaksanaan bimbigan remaja

usia sekolah?

3) Bagaimana respon para siswa terkait materi yang di sampaikan ketika pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah?

2. Kesadaran hukum siswa tentang pendewasaan usia perkawinan

a. Pengetahuan hukum

1) Apakah kamu mengetahui adanya peraturan mengenai batas usia perkawinan?

2) Berapa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menurut yang kamu ketahui?

3) Apakah kamu mengetahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun?

4) Apakah pengetahuan tersebut kamu peroleh dari kegiatan bimbingan remaja usia sekolah atau sumber lain?

b. Pemahaman hukum

1) Apa yang kamu pahami tentang pendewasaan usia perkawinan setelah mengikuti bimbingan remaja usia sekolah?

2) Menurut kamu mengapa perkawinan perlu di lakukan pada usia dan kondisi yang matang?

3) Apa saja yang perlu di persiapkan seseorang sebelum melangsungkan perkawinan?

4) Menurut kamu,apakah seseorang yang telah berusia 19 tahun pasti sudah siap untuk menikah?

c. Sikap hukum

1) Bagaimana pendapatmu mengenai ketentuan batas minimal usia perkwinan 19 tahun?
2) Bagaiamana pandangan kamu terhadap perkawinan pada usia mudah setelah melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah?
3) Menurut kamu seberapa penting pendidikan dan kesiapan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan?

d. Prilaku hukum

1) Setelah mengikuti bimbingan remaja usia sekolah apakah materi yang di berikan mempengaruhi rencana kamu mengenai perkawinan?
2) Jika ada teman yang ingin menikah pada usia sekolah apa yang kamu lakukan?
3) Bagaimana jika kamu di hadapkan dalam keadaan untuk melangsungkan pernikahan sebelum pada usia yang matang?